

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ANTARA
PT TELKOM PURBALINGGA DENGAN
PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (TSP)**



SKRIPSI

Oleh:

Anugrah Trihida Pratama

(1423202047)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Anugrah Trihida Pratama

NIM : 1423202047

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Corporate Social Responsibility* (CSR) Antara PT Telkom Purbalingga Dengan pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan di daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 2 Januari 2018



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ANTARA PT. TELKOM PURBALINGGA DENGAN PENGELOLA DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TPS)

Yang disusun oleh **Anugrah Trihida Pratama (NIM. 1423202047)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP.19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/Penguji III



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 25 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syaifa'at, M.Ag.
NIP. 19621115 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Anugrah Trihida Pratama
NIM : 1423202047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Corporate Social Responsibility* (CSR) Antara PT Telkom Purbalingga Dengan pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 2 Januari 2018
Pembimbing,



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) ANTARA PT TELKOM PURBALINGGA DENGAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)

**Anugrah Trihida Pratama
NIM: 1423101077**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

ABSTRAK

Setelah berkembangnya perusahaan, para pemilik perusahaan sadar akan adanya tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan CSR (*corporate social responsibility*), CSR (*corporate social responsibility*) adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal di daerah untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan masyarakat yang sesuai nilai, norma, dan budaya setempat. Persoalan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad CSR (*corporate social responsibility*). Adapun objek dari penelitian ini adalah akad CSR (*corporate social responsibility*) yang terjadi antara PT Telkom dengan pengelola TSP (Tanggung Jawab Sosial perusahaan), Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deksriptif dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *corporate social responsibility* (CSR) yang melibatkan PT Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial sudah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan akad hibah, rukun hibah yaitu ada empat: pertama, Orang yang menghibahkan, kedua, Harta yang dihibahkan, ketiga, Lafal hibah keempat, Orang yang menerima hibah. Objek hibah pun ada bentuknya yaitu uang tunai sebagai bentuk barang yang dihibahkan ini sesuai dengan syarat dan rukun hibah sehingga pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) sudah sesuai dengan syarat dan rukun hibah, dan juga praktik *corporate social responsibility* (CSR) dilakukan secara sukarela oleh PT Telkom sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Kata-kata kunci : *corporate social responsibility* (CSR), akad, hibah

MOTTO

Seorang terpelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan

-Pramoedya Ananta Toer



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT atas limpahan cinta dan kasih sayang-Mu, telah memberiku kekuatan dan memperkenalkanku tentang apa arti sabar, ikhlas, cinta dan rasa syukur. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku (alm Trimono dan Sri Hidayati), adikku (Nuha Khairunnisa), dan seluruh keluarga besarku yang telah menjadi motivasi dan kekuatanku yang tiada henti memberikan dukungan dan doa untukku. Serta semua sahabatku yang selalu menemaniku berproses dan memberi doa yang terbaik untukku.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	ṣa	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	Ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	<i>fatḥah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fatḥah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	<i>fatḥah</i> + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>

2.	<i>fathah</i> + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW penuntun dan pemberi syafa'at kepada seluruh umatnya. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, berkaitan dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Syufaat, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A Ketua Jurusan Muamalah.
3. Dr. Supani, M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan masukan berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan maksimal.
4. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Segenap Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Mahasiswa hukum ekonomi syariah angkatan 2014
7. Segenap Pengurus Rayon Syariah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Periode 2016-2017

8. Segenap Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2015-2016
9. Segenap Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Periode 2017-2018
10. Segenap Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Periode 2017-2018
11. Bapak alm Trimono dan Ibu Sri Hidayati tercinta yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya.
12. Dan juga adikku Nuha Khairunnisa yang selalu menjadi penyemangat.
13. Yang tersayang Uly Kurniawati S.Sos yang selalu hadir menyemangati penulis.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan di sana- sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Januari 2018

Penulis,



Anugrah Trihida Pratama

NIM: 142310208

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Penegasan istilah.....	12
C. Rumusan masalah	13
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	13
E. Kajian pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD	
A. Pengertian akad.....	16
B. Ketentuan akad	21
C. Macam macam akad	30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi penelitian.....	42
C. Subjek dan objek penelitian.....	42
D. Sumber data	43
E. Metode pengumpulan data.....	43
F. Analisis Data.....	45

BAB IV : AKAD CSR (*Corporate Social Responsibility*) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola TSP (*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*)

A. Pelaksanaan CSR pada PT. Telkom Cabang Purbalingga	
1. Aspek Syarat dan Rukun <i>corporate social responsibility</i> (CSR).	52
2. Syarat orang yang berakad.....	53
3. Syarat yang terkait ijab dan qabul	54
4. Syarat barang yang dihibahkan	56
5. Syarat kerelaan kedua belah pihak.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad CSR (<i>corporate social responsibility</i>)	
1. Aspek syarat dan rukun hibah	58
2. Syarat orang yang berakad	60
3. Syarat yang yang terkait akad hibah	62
4. Syarat barang yang dihibahkan	64
5. Syarat kerelaan kedua belah pihak.....	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan menjadi khalifah di bumi. Tugas khalifah adalah memimpin, membuat aturan, dan bertanggungjawab atas segala hal. Keberadaan manusia yang diiringi oleh manusia yang lain menjadikan mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Sebutan *zoonpoliticon* ini kerap sekali menjadi hal yang maklum jika manusia saling meminta dan memberi manfaat dengan yang lain. Dalam hal ini meminta atau memberi manfaat dilakukan melalui kegiatan muamalah sehari-hari. Muamalah adalah hubungan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.¹ Bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung terhadap orang lain ini di implementasikan dalam bentuk perjanjian, perikatan atau akad yang diantaranya adalah jual beli, hibah, ijarah dll.

Untuk melangsungkan hidupnya, manusia melakukan hubungan kerjasama antar manusia dengan tujuan melangsungkan hidupnya. Barter merupakan salah satu bentuk kerja sama untuk menukar makanan atau barang lainnya demi keberlangsungan hidup.

¹ Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 1.

Setelah adanya sistem barter berkembanglah sistem perdagangan dengan mata uang, lalu berkembang lagi menjadi sebuah usaha dan menjadi lebih kompleks menjadi perusahaan. Perusahaan adalah usaha yang diorganisir sebagai suatu kesatuan resmi, yang perusahaan ini berporos pada kegiatan perdagangan, perusahaan sebagai sebuah usaha yang diorganisir sebagai kesatuan resmi yang terpisah dari kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan para saham.

Setelah berkembangnya perusahaan, para pemilik perusahaan sadar akan adanya tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan CSR (*corporate social responsibility*), CSR (*corporate social responsibility*) adalah sebuah pemikiran dari H.R Bowen yang berpendapat bahwa para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai masyarakat. Pendapat Bowen tersebut telah memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab social (*social responsibility*), berkembangnya konsep tanggung jawab sosial di era tahun 1950-1960 tidak terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang mengindahkan prinsip derma (*charity principle*) dan prinsip perwalian (*stewardship principle*).²

Sebagaimana ditekankan oleh Bowen, kewajiban atau tanggung jawab social dari perusahaan bersandar kepada keselarasan dengan tujuan (*objectives*) dan nilai-nilai (*values*) dari suatu masyarakat. Kedua hal yang telah disebutkan

²Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 8.

oleh Bowen, yakni keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat merupakan dua premis dasar tanggung jawab sosial. Premis pertama, perusahaan bisa mewujud dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan dan cara yang digunakan perusahaan saat menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai pedoman yang ditetapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, seperti halnya pemerintah, perusahaan memiliki kontrak sosial (*social contract*) yang berisi sejumlah hak dan kewajiban. Kontrak sosial ini akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi masyarakat. Namun, apapun perubahan yang terjadi, kontrak sosial tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis. Kontrak sosial ini pula akan menjadi wahana bagi perusahaan untuk menyesuaikan berbagai tujuan perusahaan dengan tujuan-tujuan masyarakat yang pelaksanaannya dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan. Premis kedua yang mendasari tanggung jawab sosial adalah bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral (*moral agent*) dalam suatu masyarakat. Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan dengan posisi puncak diperusahaan senantiasa melibatkan pertimbangan nilai atau mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh manajemen puncak. Oleh sebab itu, agar terjadi keselarasan antara nilai yang dimiliki perusahaan dengan nilai yang dimiliki oleh masyarakat, perusahaan harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Premis kedua ini memuat dimensi etika dari tanggung jawab sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan para pemangku kepentingan sekunder (*secondary stakeholders*) adalah orang-orang atau kelompok di dalam masyarakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai aktivitas atau keputusan utama perusahaan, yang termasuk kategori *secondary stakeholders* adalah :

1. Masyarakat secara umum (*the general public*)
2. Komunitas lokal (*local community*)
3. Pemerintah Pusat dan Daerah (*federal state and local government*)
4. Para Pemerintah Asing (*foreign governments*)
5. Kelompok aktivis media (*social activist groups*)
6. Media
7. Berbagai kelompok pendukung bisnis (*business support groups*)³

Kabupaten Purbalingga mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial. Yang membahas tentang interaksi sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Dan dalam bab I pasal 6 dijelaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal di daerah untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan masyarakat yang sesuai nilai, norma, dan budaya setempat”.⁴

³Kartini Dwi, *Corporate Social Responsibility* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 9.

⁴Perda No 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Bab 1 Pasal 8

Perusahaan yang memberikan dana Tanggung Jawab Sosial kepada TSP (tanggung jawab sosial perusahaan) ini yang menjadi objek kajian Fiqh. Fiqh sendiri adalah konstruksi para mujtahid didasarkan pada pertimbangan kemslahatan pada zamannya, sedang tujuan Ilmu Fiqh adalah mengetahui status hukum orang mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan *mukallaf*.⁵ Pada ilmu Fiqh sendiri memiliki banyak pembahasan akan tetapi pada masalah ini akan berkaitan dengan bab Hibah.

Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan)⁶. Atau yang bermakna “pemilikan tanpa penggantian.”

Syarat hibah menurut ulama Hanafiyah Wahib diharuskan memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa (baligh)
4. Memiliki benda yang diberikan

Sedangkan rukun hibah menurut kitab alFiqh ‘ala al-Mazahib al Arba’a disebutkan bahwa:

1. Aqid yaitu orang memberi dan orang yang diberi hibah
2. Mauhub barang yang diberikan atau harta

⁵Suwarijin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 9.

⁶Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016), hlm. 2010

3. ijab dan qabul.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga untuk dimiliki. Hibah dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan merupakan hak milik dari si penghibah. Warganegara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau kedutaan Republik Indonesia ditempat mana ia berada sepanjang isinya tidak bertentangan undang-undang.

Setiap barang yang boleh dijual, boleh dihibahkan, kedudukan suatu hibah baru tetap apabila barang yang dihibahkan telah diterima. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya karena hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Waris. Suatu hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, dapat persetujuan dari ahli warisnya, sebab suatu hibah selain harus mensyaratkan secara mutlak, tegas, dan terang, juga tidak boleh merugikan ahli waris, bila ada ahli waris yang dirugikan karena adanya hibah, maka hibah tersebut harus dibatalkan⁷. Oleh karena itu bila ada suatu hibah yang merugikan

⁷Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976

ahli waris, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk membatalkan hibah tersebut⁸.

Pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan dana yang cukup besar, sumber itu diperoleh dari pajak maupun hibah. Hibah yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah daerah dituangkan dalam sebuah perjanjian, yang disebut perjanjian hibah daerah.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu:

1. Adanya pemberi dan penerima hibah
2. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah
3. Pemberian dengan Cuma Cuma
4. Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu pemberi hibah sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif, Salim HS berpendapat bahwa perjanjian hibah adalah kontrak yang dibuat antara pemerintah atau pihak lainnya sebagai pemberi hibah atau penerima hibah dengan pemerintah daerah, baik sebagai pemberi hibah maupun sebagai penerima hibah, dimana pemberi

⁸Nasution Johan Bahder, Warjiyati Sri, *Hukum Perdata Islam*(Bandung:Mandar Maju,1997), hlm. 62.

hibah aktif untuk berprestasi, sedangkan penerima hibah bersifat pasif, dan hibah yang diterimanya tidak perlu dikembalikan.⁹

Landasan Yuridis perjanjian hibah daerah antara lain:

1. Pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata
2. Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Bentuk dan sumber hibah yang diserahkan oleh pemberi hibah atau pemerintah kepada penerima hibah telah ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah, hibah menurut bentuknya dibagi menjadi tiga bentuk, yang meliputi:

1. Uang
2. Barang
3. Jasa

Sumber dana hibah yang diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah, yaitu bersumber dari APBN, ada tiga sumber dana dari APBN, meliputi:

1. Penerimaan dalam negeri
2. Hibah luar negeri
3. Pinjaman luar negeri

⁹Hs Salim, *Hukum Kontrak* (Jakarta:Cahaya Prima Sentosa,2015),hlm.35.

Para pihak yang terkait dalam perjanjian hibah daerah, yaitu pemberi hibah dan penerima hibah, pemberi hibahnya yaitu pemerintah. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun penerimanya, yaitu Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah

1. Gubernur
2. Bupati
3. Walikota
4. Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

Disamping itu, yang dapat menjadi subjek perjanjian hibah daerah, yaitu Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dan pemberi hibah lainnya. Pemberi hibah lainnya, meliputi:

1. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
2. Kelompok Masyarakat atau perorangan dalam Negeri

Walaupun Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penerima hibah, namun Pemerintah daerah juga dapat berkedudukan sebagai pemberi hibah, sedangkan penerima hibahnya, yaitu:

1. Pemerintah
2. Badan, lembaga, atau Organisasi dalam Negeri; dan/atau

3. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.¹⁰

Oleh karena itu perusahaan sebagai manifestasi dari sebuah organisasi dalam negeri memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan hibah dalam negeri salah satunya adalah PT Telkom Indonesia.

PT Telkom Indonesia (persero) tbk (Telkom) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Jaringan Telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh Publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New york stock exchange (NYSE) dengan kode “TLK”.

Dalam upaya bertransformasi menjadi *digital telecommunication company*, TelkomGrup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (*customer-oriented*). Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkomgrup menjadi *lean*(ramping) dan *agile* (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan *customer experience* yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkomgrup bertumbuh dan

¹⁰*Ibid., hlm 37.*

berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi.¹¹

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 74 UU No.40/2007 tentang perseroan terbatas¹²

Sejalan dengan hal tersebut, Telkom telah menetapkan kebijakan umum pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) melalui pemberlakuan peraturan direksi No.PD.701.00/1.OO/PR.000/COP-A3000000/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang pengelolaan Telkom *Corporate Responsibility* (Telkom CSR), sehingga berdasarkan kebijakan umum tersebut program Telkom CSR (*corporate social responsibility*) dibagi menjadi Program Kemitraan (“PK”), program Bina Lingkungan (BL) dan CSR *Public Relation* (“CSR PR”), yakni kegiatan di luar PKBL tersebut.

Bentuk-bentuk CSR (*corporate social responsibility*) pada PT Telkom

kantor wilayah Purbalingga diantaranya:

1. Pinjaman lunak
2. Bantuan sarana ibadah

¹¹ https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_id/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html diakses pada 12:06 pm

¹² https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_id/stockdetail/kebijakan-csr.html diakses pada 12.07 pm

3. Bantuan lingkungan¹³

Program yang terlaksana di periode 2018 hanya ada satu program yaitu program bantuan sarana ibadah yang terlaksana di Masjid Nurul Huda Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet pada bulan Agustus 2018.

Dengan latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ANTARA PT TELKOM PURBALINGGA DENGAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP).**

B. Penegasan Istilah

1. Tinjauan Hukum Islam

Adapun yang dimaksud tinjauan Hukum Islam disini adalah ditinjau berdasarkan Hukum yang berasal dari Agama Islam dalam pengertian dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Al hadits dan pandangan Ulama Mazhab.

Seperti diuraikan di atas bahwa Hukum Islam merupakan istilah baru dalam Khazanah keilmuan Islam. Penggunaan istilah ini diperkirakan muncul setelah adanya kontak budaya antara umat Islam dengan dunia barat.¹⁴

2. *Corporate social responbility*

Adalah tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

¹³Wawancara dengan Bapak Ekodi PT Telkom Cabang Purbalingga sebagai HRD pada Tanggal 14 Oktober 2018

¹⁴Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.), hlm.19.

3. Tanggung jawab sosial perusahaan

Adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal di daerah untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan masyarakat sesuai nilai, norma, dan budaya setempat.

Penulis memberikan batasan-batasan istilah terhadap penulisan skripsi ini yang penulis beri berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *corporate social responsibility* (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)”**

supaya tidak terlalu luas dalam pembahasannya serta tidak terjadi kesalahpahaman mengenai judul pembahasan skripsi tersebut sehingga penulis mengerucutkan kajian skripsi berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap akad *corporate social responsibility* (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan pengelola tanggung jawab sosial perusahaan (TSP).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah di sampaikan di atas maka permasalahan yang ada pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik CSR di PT Telkom Purbalingga
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap akad *corporate social responsibility*(CSR) antara PT Telkom dengan pengelola tanggung jawab social

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap akad *corporate social responsibility* (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) .

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang hibah secara CSR (*corporate social responsibility*) dalam akad hibah pada perusahaan dan TSP (tanggung jawab sosial perusahaan).
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum hukum hibah secara CSR (*corporate social responsibility*)

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu uraian secara sistematis mengenai keterangan-keterangan yang diperoleh dari telaah pustaka dan ada hubungannya dengan penelitian terhadap arti pentingnya landasan penelitian. Yang membahas tentang CSR diantaranya penelitian oleh Akmal Lageranna yang membahas tentang “*pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility CSR)* pada Perusahaan Industri rokok pada PT Djarum Kudus, Jawa Tengah”¹⁵

¹⁵Akmal Lageranna. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR (*corporate social responsibility*) pada Perusahaan Industri rokok. *Skripsi*. (Makassar : Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2015). Diambil dari [http : // repository.unhas.ac.id/handle/123456789/15652](http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/15652) diakses pada tanggal 9 September 2017. Jam 09.00 WIB.

Suhendi Hendi dalam bukunya *Fikih Muamalah* menjelaskan mengenai hibah adalah pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian.¹⁶

Kartini Dwi dalam bukunya *Corporate Social Responsibility*, Menjelaskan bahwa perusahaan itu wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab sosial¹⁷.

F. Sistematika Pembahasan

Upaya yang ditempuh penulis untuk mendapatkan gambaran secara umum dan runtun agar mudah di pahami, maka dalam pembahasan penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu:

Bab I meliputi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang Akad yang meliputi beberapa sub bab pembahasan: pertama Pengertian Akad, kedua tentang Ketentuan Akad, ketiga tentang Macam-Macam Akad.

Bab III berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

¹⁶Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016), hlm. 215

¹⁷Kartini Dwi, *Corporate Social Responsibility* (Bandung, Refika Aditama, 2013), hlm. 9.

Bab IV berisi data hasil penelitian dan analisis terdiri dari dua sub pertama penyajian data pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) pada PT Telkom Purbalingga, yang kedua tentang analisis hukum CSR (*corporate social responsibility*).

Bab V berisi tentang kesimpulan, saran-saran, terakhir kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang praktek *corporate social responsibility* (CSR), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *corporate social responsibility* (CSR) yang melibatkan PT Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial (TSP), pemberi dan penerima di atas sudah cakap hukum (dewasa), berakal, *balīg* dan berkemampuan memilih. *Ijāb* dan *qabūl* dapat dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak dan juga tidak adanya paksaan dari pihak lain dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) sehingga pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) tersebut murni diberikan oleh PT Telkom untuk pengelola dana Tanggung Jawab Sosial.. Demikian Praktik *corporate social responsibility* (CSR) yang melibatkan PT Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial (TSP) hukumnya sah dan diperbolehkan.
2. Praktik *corporate social responsibility* (CSR) yang melibatkan PT Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial (TSP) sudah sesuai dengan akad hibah berdasarkan syarat dan rukunnya. Secara rukun yaitu adanya pihak yang berakad, *Ṣīgat* akad (pernyataan kehendak), Obyek akad, Tujuan akad. Dalam pelaksanaannya semua prinsip hibah tersebut sudah ada yaitu: pihak PT Telkom dan harta yang

dihibahkan yaitu dalam bentuk uang tunai dan juga adanya pernyataan pemberian dan yang terakhir adalah pihak pengelola Tanggung Jawab Sosial (TSP) sebagai pihak penerima dana *corporate social responsibility* (CSR).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Jazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika.
- Albayani Yusfi Masrudin. 2017. "Akad pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA JS)". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2014. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.
- Aslianur. 2016. "Pemahaman dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional". Skripsi. Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*. Jakarta : Prenada Media.
- Damanusi, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Stai Po Press.
- Departmen Agama RI. 2009 *Al-Qur'anulkarim*. Pustaka Al Kautsar.
- HS, Salim. 2015. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa.
- https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_id/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html Diakses Pada 13 Maret 2018 Jam 12:06 PM
- https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_id/stockdetail/kebijakan-csr.html Diakses Pada 13 Maret 2018 12.07 PM
- Kartini, Dwi. 2013 *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Refika Aditama.
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf Dan Hibah Perpesktif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Madris. 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fiqh Mu'amalah Maliyah*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munawar, Said Aqil Husain. 2014. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh Telaah Konsep Al-Nadb Dan Al-Karahah Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nasution, Johan Bahder dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/Pbi/2015 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasar Prinsip Syariah
- Peraturan daerah No 28 tahun 2012 Kabupaten Purbalingga tentang Tanggung Jawab Sosial
- Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Tahun 2018
- Qamarul huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Salim, HS. 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidiq Sapiudi dkk. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Kencana.
- Solihin Ismail. 2009. *Corporate Soicial Responbility From Charity To Sustainability* Jakarta: Salemba Empat.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek)* Jakarta: Pradnya Pramita
- Suhendi Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Depok: Fajar Interpratama Mandiri.
- Suisno. 2016. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Independent*. Vol. 5, No. 1.
- Suwarijin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Thalib, Suaibu. 1986. Djamal Murni dkk. *Ilmu Fiqh*. Jakarta, Kemenag.
- Yunus Muhammad, Fahmi Fatwa, Gusti Khairina. 2018. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna*, Vol. 2, No. 1.

Zuhdi Masjfuk. 1993. *Studi Islam Muamalah Jilid III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



IAIN PURWOKERTO